

**STASIUN TELEVISI – PENYIARAN DEBAT PUBLIK – PILKADA KAB. MUNA
2024**

Kpt 886 TAHUN 2024, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI
PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON
WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** : - Keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 370/PL.02.4/7403/2024 tentang Penetapan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Muna Tahun 2024 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Muna Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 2 Tahun 2024, PKPU No 13 Tahun 2024, Kep. KPU No. 1363 Tahun 2024, Kep. KPU Kab. Muna No. 867 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Muna Tahun 2024.
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2024.